



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Melalui dokumen ini, kami menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, serta kontribusi Inspektorat Daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan akuntabilitas, serta pencegahan dan penanganan risiko penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pengawasan intern masih terdapat berbagai tantangan, baik terkait keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, maupun dinamika kebijakan yang terus berkembang. Namun demikian, dengan komitmen, integritas, dan profesionalisme seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan berupaya meningkatkan kualitas pengawasan, pembinaan, dan konsultasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kami berharap LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang objektif, transparan, dan akuntabel mengenai kinerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penyusunan laporan ini. Semoga LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel menuju “Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani.”

Singasana, 27 Januari 2026
Inspektur Kabupaten Tabanan



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si., CGCAE.,
CGRE., FRMP
Pembina Utama Muda
NIP.19661030 198610 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	2
1.3 GAMBARAN UMUM	12
1.4 LANDASAN HUKUM.....	13
1.5 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH	15
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 RENCANA STRATEGIS	28
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	34
3.2 CAPAIAN KINERJA	40
3.3 REALISASI ANGGARAN	58
3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	60
BAB IV.....	63
PENUTUP	82
4.1 KESIMPULAN	63
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	66

Tabel 1. 1.....	4
Tabel 2. 1.....	21
Tabel 2. 2.....	22
Tabel 2. 3.....	24
Tabel 2. 4.....	27
Tabel 2. 5.....	29
Tabel 2. 6.....	31
Tabel 2. 7	29
Tabel 3. 1	30
Tabel 3. 2.....	41
Tabel 3. 3.....	44
Tabel 3. 4.....	46
Tabel 3. 5.....	47
Tabel 3. 6.....	51
Tabel 3. 7.....	52
Tabel 3. 8.....	53
Tabel 3. 9.....	60

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai instrumen evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara sistematis dan terukur. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Inspektorat mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 yang selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021–2026, dengan visi: **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul dan Madani (AUM)”**. Dalam mendukung visi tersebut, Inspektorat berkontribusi pada Misi ke-2, yaitu membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas tata kelola, serta perbaikan sistem akuntabilitas perangkat daerah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dicapai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional /Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dari Kemenpan RB	Baik
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator Instansi	B
3.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP di bagi jumlah seluruh OPD x 100%	100%

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan tiga program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan didukung oleh 89 pegawai, terdiri dari pejabat struktural, auditor, P2UPD, perencana, serta staf pelaksana. Komposisi ini menjadi modal utama dalam melaksanakan fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawasan desa, pendampingan reformasi birokrasi, serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP.

Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya pengawasan dibandingkan luasnya objek pengawasan;
2. Peningkatan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Tuntutan peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi;
4. Penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko;
5. Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. Kebutuhan transformasi digital dalam pengawasan.

Isu-isu tersebut menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kapabilitas APIP, pengawasan berbasis risiko, pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas perangkat daerah.

Secara umum, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui penguatan pengawasan internal, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi kinerja yang objektif, Inspektorat berperan sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* bagi perangkat daerah.

LKjIP Tahun 2025 ini diharapkan menjadi instrumen evaluatif dan reflektif untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tabanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Penyusunan LKjIP merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis, pedoman penyusunan dan tata cara reviu atas LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di daerah, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan, LKjIP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen manajemen kinerja yang penting untuk mengukur capaian sasaran strategis, efektifitas program pengawasan, serta kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah. LKjIP memuat informasi mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis dan indikator

kinerja utama (IKU), realisasi program dan kegiatan, serta analisis atas faktor pendukung dan penghambat kinerja.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari Asta Program Pembangunan Daerah, Inspektorat berperan aktif dalam memperkuat pengawasan intern, membangun budaya integritas, serta mendorong peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat menjadi media evaluasi yang objektif dan transparan atas kinerja pengawasan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Tabanan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memenuhi prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, maka setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Secara umum, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai tugas pokok: “membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. perumusan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
6. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan terdiri atas:

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Investigasi;
7. Jabatan Fungsional.

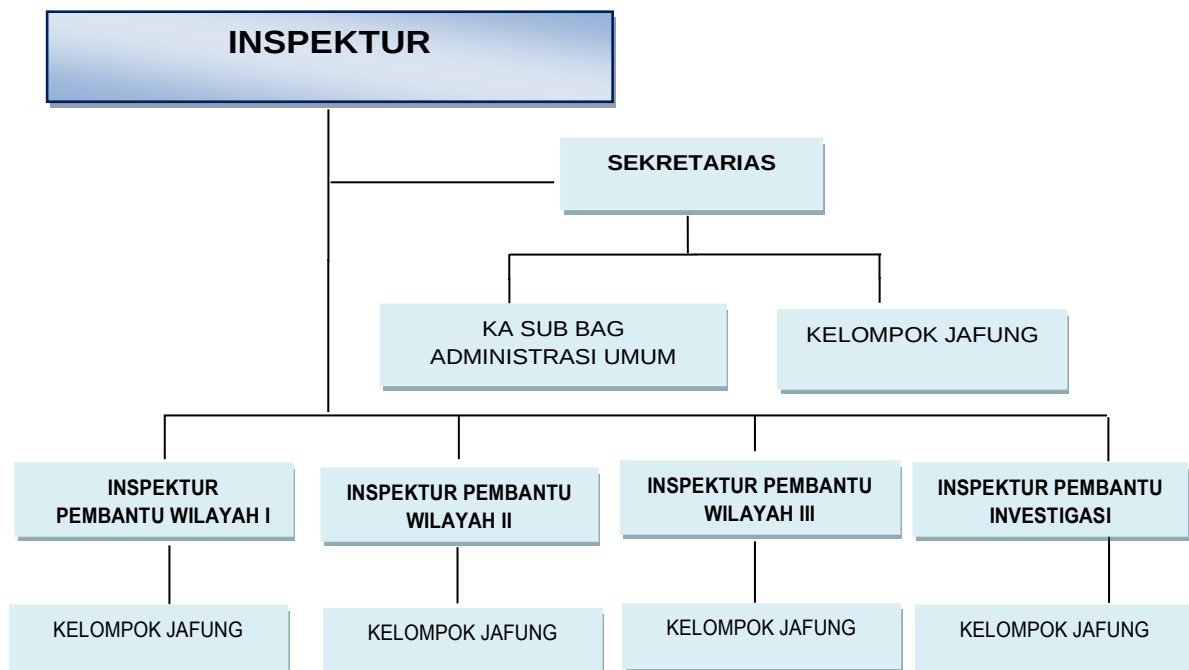
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak. Berdasarkan data Bulan Desember 2025 jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang yang disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 1.1.
Jumlah dan Rincian Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1 Orang
2.	Sekretaris	0 Orang
3.	Inspektur Pembantu	4 Orang
-	Inspektur Pembantu Investigasi	1 Orang
-	Inspektur Pembantu Wilayah	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Pejabat Fungsional	52 Orang
-	Auditor	44 Orang
-	P2UPD	7 Orang
-	Perencana Ahli Muda	1 Orang
6	Pelaksana/Staf	31 Orang
-	PNS	21 Orang
-	Tenaga Kontrak (Administrasi umum)	10 Orang
Jumlah		89 Orang

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN



1.2.2 Tugas dan Fungsi

1. Inspektur mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah kabupaten Tabanan;
- i. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja Inspektorat;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tabanan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran Inspektorat;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris Inspektorat;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);

- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun perencanaan, program dan anggaran Inspektorat;
- j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;

- f. melaksanakan revidi laporan keuangan di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan

- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;

- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Inspektur Pembantu Wilayah Investigasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- h. melaksanakan kerja sama pengawasan internal di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;

- j. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- l. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- o. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- q. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

1.3 GAMBARAN UMUM

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemberi jaminan kualitas (*quality assurance*) dan mitra konsultatif (*consulting partner*) bagi seluruh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 yang selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026 dengan visi: “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul dan Madani (AUM)*”. Sebagai bagian dari pencapaian visi tersebut, Inspektorat mendukung Misi ke-2 yaitu *Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala*

Bidang Kehidupan (Unggul) melalui penguatan sistem pengawasan intern dan peningkatan kualitas akuntabilitas perangkat daerah. Secara kelembagaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dipimpin oleh seorang Inspektur dan didukung oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, Inspektur Pembantu Investigasi, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Auditor, P2UPD, dan jabatan fungsional lainnya. Pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan didukung oleh 89 orang pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana. Dengan komposisi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan fungsi:

1. Pengawasan kinerja dan keuangan perangkat daerah;
2. Reviu laporan keuangan dan laporan kinerja;
3. Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Pengawasan desa;
5. Pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi;
6. Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Pengawasan dengan tujuan tertentu serta penanganan kerugian daerah.

Pendekatan pengawasan yang digunakan adalah pengawasan berbasis risiko (*risk based audit*) dengan mempertimbangkan tingkat risiko, prioritas pembangunan daerah, serta kompleksitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan. Dengan peran tersebut, Inspektorat menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan maturitas manajemen risiko, serta mendorong peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali: 1,29/ 2024)

12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.5 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi efektifitas pengawasan dan pencapaian sasaran organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan

Jumlah auditor dan P2UPD belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya objek pengawasan yang meliputi seluruh perangkat daerah dan pemerintahan desa. Hal ini berdampak pada optimalisasi cakupan pengawasan berbasis risiko.

2. Peningkatan Kompleksitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perkembangan regulasi dan dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah menuntut peningkatan kompetensi teknis APIP, khususnya dalam audit kinerja, audit berbasis risiko, serta pengawasan atas belanja prioritas daerah.

3. Tuntutan Peningkatan Nilai SAKIP dan RB

Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta nilai Reformasi Birokrasi menjadi tantangan tersendiri. Inspektorat dituntut tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga memberikan pendampingan yang efektif dan berkelanjutan.

4. Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko

Implementasi SPIP dan manajemen risiko di perangkat daerah belum sepenuhnya optimal dan merata. Masih diperlukan penguatan budaya pengendalian intern dan kesadaran risiko pada seluruh unit kerja.

5. Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP perlu terus ditingkatkan agar rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dan berdampak pada perbaikan sistem.

6. Digitalisasi Pengawasan

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut Inspektorat untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas monitoring dan pelaporan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan fokus pada penguatan kapabilitas APIP, pengawasan berbasis risiko, pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas perangkat daerah.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Penulisan dari laporan LKjIP adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi/Perangkat Daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi/Perangkat Daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi/Perangkat Daerah.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi/Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi/Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi/Perangkat Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/ Perangkat Daerah;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi/Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi/Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026, melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan komitmen yang kuat.

Target-target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah menggambarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menyusun strategi yang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melalui penyusunan rencana strategis. Dalam dokumen Renstra tersebut disusun secara jelas rumusan visi, misi dan tujuan jangka menengah (lima tahunan).

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah melalui tahapan-tahapan yang selaras dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah ***“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL DAN MADANI (AUM)”***.

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan *gumi* Tabanan yang sejahtera dan bahagia sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola

pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM) meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- a. Dimensi Pertama
terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*).
- b. Dimensi Kedua
Terpenuhinya kebutuhan, harapan dan aspirasi krama dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Dimensi Ketiga
memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi, Sinergisitas antara tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tabanan. Untuk mencapai visi tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mengemban **Misi 2** yaitu :

“Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 Tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, karena secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan

perbaikan–perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan yang di buat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang tertuang di dalam Renstra adalah :

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD. Kebijakan dan program tersebut tersaji pada tabel Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan di bawah ini

Tabel 2. 2
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

VISI:						
Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madan (AUM)						
MISI:						
Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR			
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Perencanaan dan Pendayagunaan sumber daya	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri	
					Evaluasi Kinerja	
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Kegiatan Evaluasi dan Audit di seluruh unit kerja	Melakukan Pengawasan Kinerja PD	Penyelenggaraan Pengawasan
					Melakukan Pengawasan Keuangan PD	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
					Reviu Laporan Kinerja	
					Reviu Laporan Keuangan	
					Pengawasan Desa	
					Kerjasama Audit Intrnal APIP	

					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
					Pengawasan dengan Tujuan tertentu
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
				Perencanaan Kegiatan Pengawasan yang Baik dan Ketaatan Pelaksanaan	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
					Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan
				Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2.1.4 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan penjabaran sasaran yang ingin dicapai dengan indikator kinerja sasaran dan program yang ingin dicapai dengan indikator kinerja program. Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, program merupakan rumusan kerja yang akan dioperasionalkan dalam kegiatan. Program yang direncanakan meliputi Program Prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Program pendukung. Rencana Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket.
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	
					Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mengikuti Diklat	100%	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	100%	
					Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	
					Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	

2.1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (*input*), keluaran, (*output*), hasil (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*) dan indikator dampak (*impact*).

Sinergisitas visi misi, tujuan, sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tertuang pada tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dibawah ini :

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

VISI : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman. Unggul. Madani (AUM)”												
MISI 2 : Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)												
RPJMD SEMESTA BERENCANA		RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN										
Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi operasional/ Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja							
					Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir (2026)	
Tujuan 2: Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Indeks Daya Saing Daerah	Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dari Kemenpan RB	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Oleh Tim Evaluasi Instansi	B	B	B	B	B	B	A	
		Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP dibagi jumlah seluruh OPD x 100%Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	

2.1.6 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
- Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kab. Tabanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional/Formula	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dari Kemenpan RB	Baik
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator Instansi	B
3	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP di bagi jumlah seluruh OPD x 100%	100%

Tabel 2. 6
Program dan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kab. Tabanan

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran Induk (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Terpenuhinya administrasi perkantoran selama satu tahun (jumlah sub kegiatan yang dianggarkan dibagi jumlah sub kegiatan yang direalisasikan x 100%)	100%	17.481.117.970

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran Induk (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Realisasi PKPT dibagi Rencana PKPT X 100 %	100%	3.700.278.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah OPD yang mengajukan pendampingan dibagi jumlah OPD yang didampingi x 100 %	100%	3.468.103.700

Tabel 2. 7
Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.116.516.800,00	17.481.117.970,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.664.500 ,00	17.939.500,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.594.700,00	14.214.700,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.069.800,00	3.724.800,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.062.560.100,00	14.362.560.100,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.062.560.100,00	14.362.560.100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.451.925.000,00	1.443.824.000,00
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.451.925.000,00	1.443.824.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.099.920.500,00	679.485.400,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.179.100,00	6.179.100,00
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.948.300,00	14.833.200,00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.526.900,00	60.526.900,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.410.500,00	52.110.500,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.950.000,00	0
f	Penyediaan Bahan/Material	143.075.700,00	108.075.700,00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.330.000,00	402.260.000,00
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.500.000,00	35.500.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	757.486.200,00	303.121.270,00
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	757.486.200,00	303.121.270,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.361.100,00	271.461.100,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	13.500.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.199.100,00	50.799.100,00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.162.000,00	207.162.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	442.599.400,00	402.726.600,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.989.400,00	366.116.600,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.610.000,00	36.610.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN	6.211.942.000,00	3.700.278.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
	PENGAWASAN		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.914.684.000,00	3.490.188.000,00
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	987.679.000,00	580.264.000,00
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	956.085.000,00	580.264.000,00
c	Reviu Laporan Kinerja	746.764.000,0	473.632.000,00
d	Reviu Laporan Keuangan	1.219.564.000,00	710.032.000,00
e	Pengawasan Desa	1.253.764.000,00	743.732.000,00
f	Kerja sama pengawasan Internal	338.064.000,00	178.632.000,00
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	412.764.000,00	223.632.000,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	297.258.000,00	210.090.000,00
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	125.589.000,00	97.680.000,00
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	171.669.000,00	112.410.000,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS	5.205.859.400,00	3.468.103.700,00
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	14.988.000,00	13.455.000,00
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	14.988.000,00	13.455.000,00
2	Pendampingan dan asistensi	5.190.871.400,00	3.454.648.700,00
a	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.535.700,00	532.952.000,00
b	Pendampingan,asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.202.215.000,00	556.832.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.807.120.700,00	2.364.864.700,00
	TOTAL	30.534.318.200,00	24.649.499.670,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melaporkan akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja instansi pemerintah mencakup pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran capaian kinerja sasaran, dengan terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran tingkat keberhasilan capaian masing-masing sasaran baik indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program maupun indikator kinerja sasaran menggunakan persentase, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi} \times 100\%}{\text{target}}$$

Sedangkan untuk memberikan kriteria tingkat capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Kriteria Tingkat Capaian Kinerja

PERSENTASE	PREDIKAT
Interval capaian $91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
Interval capaian $76\% \leq 90\%$	Tinggi
Interval capaian $66\% \leq 75\%$	Sedang
Interval capaian $51\% \leq 65\%$	Rendah
Interval capaian $\leq 50\%$	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, menyatakan bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Berikut Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan:

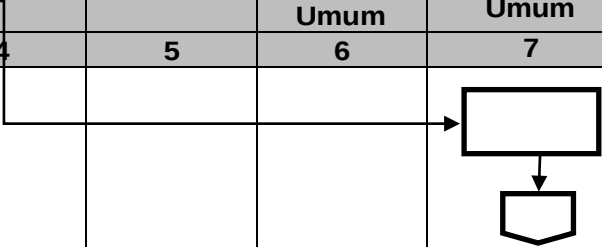
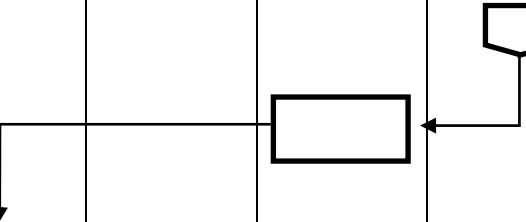
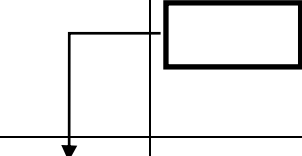
Gambar 3.1
SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN INSPEKTORAT DAERAH JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TELEPON 0361-811311 Website: https://inspektorat.tabanankab.go.id; Email: inspektorat@tabanankab.go.id	Nomor SOP	:	050/1958/Itkab
	Tanggal Pembuatan	:	1 MARET 2023
	Tanggal Revisi	:	1 MARET 2023
	Tanggal Pengesahan	:	1 MARET 2023
	Disahkan Oleh	Inspektur Kabupaten Tabanan  Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si NIP. 196610301986101003	
	Nama SOP	Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 4. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90		Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kewenangan dalam pengumpulan data kinerja 2. Memiliki pengetahuan mengenai data kinerja dan pemanfaatannya 3. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 4. Mampu mengoperasikan aplikasi data kinerja	

Tahun 2019 tentang 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan	
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Renstra 2. SOP Penyusunan Renja 3. SOP Penyusunan Laporan Monev	1. Data/Dok Kinerja 2. Perangkat Komputer 3. Scanner 4. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKJIP OPD ini tidak akan berjalan lancar.	1. Rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode satu tahun 2. Rumusan data kinerja yang dikumpulkan

SOP : Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Irbn	Kasubag Adm. Umum	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan Penyusunan LKJIP						Disposisi	10 Menit	Disposisi	-
2	Menelaah indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Renja PD untuk selanjutnya mempersiapkan data kinerja yang diperlukan						Perjanjian Kinerja Renja PD	1 hari kerja	Hasil Telaah	-
3	Menyiapkan format pengumpulan data dan informasi kinerja						Hasil Telaah	1 Jam	format pengumpulana data dan informasi kinerja	-
4	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja ke masing-masing irban dan sekretariat						format pengumpulan data dan informasi kinerja	25 Menit	format pengumpulana data dan informasi kinerja	-
5	Memerintahkan pengisian format pengumpulan data dan informasi kinerja						format pengumpulan data dan informasi kinerja	5 Menit	Disposisi	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Kasubag Adm. Umum	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Mengisi format pengumpulan data dan informasi kinerja sesuai data yang tersedia						format pengumpulan data dan informasi kinerja	3 Hari kerja	format pengumpulan data dan informasi kinerja yang telah diisi	-
7	Mengolah data dan informasi kinerja yang telah disampaikan dan melakukan analisis						format pengumpulan data dan informasi kinerja yang telah diisi	2 Jam	Rekapitulasi Capaian Kinerja	-
8	Melaporkan rekapitulasi capaian kinerja ke Inspektur						Rekapitulasi Capaian Kinerja	1 Jam	Rekapitulasi Capaian Kinerja	
9	Menganalisis capaian kinerja dan memberikan catatan-catatan						Rekapitulasi Capaian Kinerja	1 Jam	Catatan - Catatan	

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 sesuai dengan Renstra dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 telah ditetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari capaian kinerja yang mencakup capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai yang tertuang dalam Renstra. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dimana dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Kinerja dapat dilihat dari capaian kinerja kegiatan, capaian kinerja program dan capaian kinerja sasaran.

3.2.1 Perbandingan Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengukur capaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama sesuai yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis serta indikator untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dimana dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Kinerja tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025			TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA 2026
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Baik	-	-	Baik
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70,5)	B (76,4)*	104,96%	A (80)
3	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 4
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100%	100%	100%	100%

*) atas hasil evaluasi tahun anggaran 2024

Berdasarkan Tabel 3.2, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Pada sasaran strategis pertama, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah, dengan indikator Hasil Penilaian Reformasi tidak ada realisasi karena penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2022. Sasaran

strategis kedua, yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah, diukur melalui Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Target tahun 2025 ditetapkan pada kategori B (70,5), sedangkan realisasi mencapai B (76,4) atau sebesar 104,96% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan, meskipun secara bertahap masih diarahkan untuk mencapai target akhir Renstra tahun 2026 sebesar A (80). Pada sasaran strategis ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pengawasan internal, indikator Hasil Penilaian Kapabilitas APIP menunjukkan capaian 100% dengan realisasi berada pada Level 3, sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, untuk mencapai target akhir Renstra 2026 yaitu Level 4, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kompetensi auditor, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, pada sasaran strategis keempat, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP menunjukkan capaian 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan konsistensi perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3.2.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan target dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk menilai konsistensi perencanaan, tingkat pencapaian sasaran strategis, serta tren peningkatan atau penurunan kinerja antar tahun anggaran. Melalui perbandingan ini, dapat diketahui sejauh mana target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan, penyesuaian, atau rasionalisasi dibandingkan dengan Tahun 2024. Selain itu, evaluasi

capaian kinerja juga memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam mempertahankan bahkan meningkatkan performa, baik dari sisi kualitas *output*, *outcome*, maupun efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dengan membandingkan target dan realisasi dua tahun terakhir, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai tren kinerja organisasi, efektivitas strategi yang telah diterapkan, serta area-area yang masih memerlukan perbaikan pada periode perencanaan berikutnya. Perbandingan target dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025			2024			TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA 2026
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Baik	-	-	Baik	-	-	Baik
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70,5)	B (76,4)*	108,37%	B (70,5)	B (74,25)*	105,32%	A (80)
3	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 4
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*) atas hasil evaluasi tahun anggaran 2024

3.2.3 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja jangka menengah sebagai pedoman arah pembangunan perangkat daerah. Oleh karena itu, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya diukur berdasarkan target tahunan dalam Perjanjian Kinerja, tetapi juga dianalisis kontribusinya terhadap target akhir periode Renstra. Perbandingan target dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas konsistensi implementasi perencanaan strategis perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi kinerja tahunan telah mendukung pencapaian sasaran strategis dalam kerangka perencanaan lima tahunan. Apabila terdapat kesenjangan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka kondisi tersebut menjadi dasar yang objektif untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan secara terarah dan terukur. Tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa penyesuaian strategi dan kebijakan, penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi dan realokasi sumber daya pada tahun anggaran berikutnya. Tabel berikut menyajikan perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		Target Akhir Tahun Renstra 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1.	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Cukup Baik	N/A	Cukup Baik	93,33 (istimewa)	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik
2.	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (68)	B (68.55)	B (70)	B (71)	B (70,50)	B (74,25)	B (70,50)	B (74,25)	B (70,50)	B* (76,40)	A (80)
3.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
4.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*) atas hasil evaluasi tahun anggaran 2024

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Provinsi dan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	Capaian		
				Inspektorat Provinsi Bali	Nasional	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	N/A	75,9	
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76,40 (B) *	N/A	BB	
3	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	N/A	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100%	94,63	N/A	

*) atas hasil evaluasi tahun anggaran 2024

3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025, telah dilakukan analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun belum optimalnya pencapaian kinerja. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat capaian indikator kinerja, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat secara objektif serta terukur.

Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Selain itu, analisis ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik (*best practices*) yang perlu dipertahankan dan direplikasi, sekaligus menemukan akar permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan.

Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara sistematis dalam tiga bagian utama, yaitu: (1) penyebab keberhasilan pencapaian kinerja, (2) penyebab kegagalan atau belum optimalnya capaian kinerja, dan (3) solusi serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Penyajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

1. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025, pada sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a. Komitmen pimpinan daerah terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja,

- b. Pelaksanaan evaluasi SAKIP perangkat daerah secara berkala,
 - c. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja,
 - d. Pendampingan dan revidi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap dokumen kinerja perangkat daerah.
2. Analisis penyebab kegagalan/belum optimalnya capaian kinerja
- Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal, dengan penyebab sebagai berikut:
- a. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Dukungan fasilitas kerja, ruang pemeriksaan, serta peralatan pendukung audit belum sepenuhnya memadai untuk menunjang efektivitas pengawasan. Capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang masih berada pada kategori BB, disebabkan oleh belum optimalnya keterpaduan perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh.
 - b. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawasan dibandingkan kompleksitas tugas.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi dan pengawasan.
 - d. Kondisi gedung yang belum representatif. Kondisi bangunan kantor yang belum mendukung kenyamanan dan konsentrasi kerja berdampak pada produktivitas pegawai.
3. Solusi dan upaya perbaikan yang dilakukan
- Untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:
- a. Peningkatan kompetensi Auditor/PPUPD melalui pelatihan dan sertifikasi.

- b. Pemetaan risiko berbasis prioritas untuk optimalisasi sumber daya yang terbatas.
- c. Digitalisasi proses pengawasan (e-audit, e-reviu, dan monitoring berbasis aplikasi).
- d. Pengusulan peningkatan anggaran untuk penguatan sarana dan prasarana.
- e. Rehabilitasi atau penataan ulang gedung kantor guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Efisiensi diukur dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari tercapainya bahkan terlampauinya sebagian besar indikator kinerja strategis, dan realisasi anggaran telah terserap secara optimal. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah mampu melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran pada program dan kegiatan pendukungnya ada yang berada di bawah 100%, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

Efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan juga dipengaruhi oleh kebijakan penghematan anggaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan metode pelatihan yang lebih efektif, turut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi.

Perbandingan antara Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	90,62%	9.38%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100,00%	36,54%	63,46%

Tingkat efisiensi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 dari tiga program yang ada menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 30,56 %. Dari tiga (3) program yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025 menunjukkan adanya penghematan anggaran yang cukup signifikan pada seluruh program. Dari total anggaran sebesar Rp. 24.649.199.670, realisasi anggaran mencapai Rp. 17.116.373.964,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.532.825.706,00 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Tabanan

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		EFISIENSI
			ANGGARAN	REALISASI	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	17.480.817.970	15.808.915.658	1.671.902.312
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	3.700.278.000	641.267.561	3.059.010.439
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	3.468.103.700	666.190.745	2.801.912.955
JUMLAH			24.649.199.670	17.116.373.964	7.532.825.706,00

3.2.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Adapun program utama yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini merupakan *core business* Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang berfungsi untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan. Program ini secara langsung mendukung peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melalui pelaksanaan pengawasan yang terarah dan berbasis risiko, perangkat daerah terdorong untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kualitas kinerja.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan pendampingan dan asistensi bersifat preventif, sehingga mampu mengurangi potensi temuan berulang, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan mendorong perbaikan berkelanjutan pada perangkat daerah.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mendukung aspek administratif, manajerial, dan operasional Inspektorat sebagai perangkat daerah. Program ini berkontribusi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional organisasi.

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					PERSENTASE CAPAIAN (%)
SASARAN		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
I	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung Kelancaran Tugas PD	PERSEN	100	100	100
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung	Persen	100	100	100

		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					PERSENTASE CAPAIAN (%)
SASARAN		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
			kelancaran tugas dn fungsi PD				
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	2	2	100
b		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dok	3	3	100
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perseentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Pesen	100	100	100
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100
a		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase SDM yang bersertifikat	Persen	100	100	100
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100
b		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Persen	100	100	100
c		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persen	100	100	100
d		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	Paket	1	1 Paket	100%
e		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	persen	0	0	0
f		Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	persen	100	100	100

		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					PERSENTASE CAPAIAN (%)
SASARAN		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
g		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD yang terpenuhi	persen	100	100	100
h		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	persen	100	100	100
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	persen	100	100	100
a		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin yang terpenuhi	Persen	100	100	100
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100
a		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Persen	100	100	100
b		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Persen	100	100	100
c		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Persen	100	100	100
b		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen	100	100	100
II	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE TEMUAN YANG TELAH DITINDAK LANJUTI	PERSEN	100	100	100

		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					PERSENTASE CAPAIAN (%)
SASARAN		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase temuan yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	100	100
a		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	4	4	100
b		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	12	12	100
c		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	3	3	100
d		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	4	4	100
e		Pengawasan Desa	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	12	12	100
f		Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	0	0	0
g		Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	12	12	100
2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase temuan yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	100	100
a		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Dok	2	2	100
b		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	6	6	100
II		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	PERSEN	100	100	100
1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Persen	100	100	100
a		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Dokumen	2	2	100
1		Pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Persen	100	100	100
a		Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	Persen	100	100	100

		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					PERSENTASE CAPAIAN (%)
SASARAN		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
b		Pendampingan,asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pendampingan,asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan	Persen	100	100	100
c		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilaksanakan	Persen	100	100	100

Adapun faktor pendukung yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung

Untuk mengantisipasi rendahnya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan tidak tercapainya Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian agar pelayanan yang diberikan dapat lebih ditingkatkan yaitu:

- a. Komitmen mewujudkan perangkat daerah yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi;
- b. Penempatan pegawai sesuai kompetensi sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang ada;
- c. Peningkatan Pelayanan Publik dengan cara :
 - Pelatihan-pelatihan kepada pegawai untuk memperlancar pelayanan administrasi kepegawaian berbasis online;
 - Pengadaan sarana prasarana penunjang teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet;
 - Penerapan Pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya target yang ditetapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi

yang menghambat terlaksananya program dan kegiatan diantaranya yaitu:

- Kurangnya komitmen mewujudkan perangkat daerah yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi;
- Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi diri;
- Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung;

3. Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya.

Untuk mengantisipasi terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan dan tercapainya peningkatan atau perbaikan kedepannya maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian agar pelayanan yang diberikan dapat lebih ditingkatkan yaitu:

- Menerapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan sesuai kesepakatan;
- Mengadakan pelatihan pelayanan publik;
- Merencanakan usulan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan, yang mencerminkan sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta meningkatkan kualitas pengawasan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mengelola anggaran sebesar Rp24.649.199.670 dengan realisasi anggaran mencapai Rp17.116.373.964,00, sehingga terdapat

efisiensi sebesar Rp7.532.825.706,00. Realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, disertai dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang ditetapkan.

Pelaksanaan anggaran difokuskan pada tiga program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Meskipun realisasi anggaran pada beberapa program belum mencapai 100%, capaian indikator kinerja strategis tetap dapat diraih, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang positif antara penggunaan anggaran dan hasil kinerja yang dicapai.

Selain itu, pengelolaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, melalui perencanaan yang berbasis kinerja, pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menjalankan 11 kegiatan yang terdapat dalam 3 program guna mewujudkan 2 sasaran strategis yang hendak dicapai.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

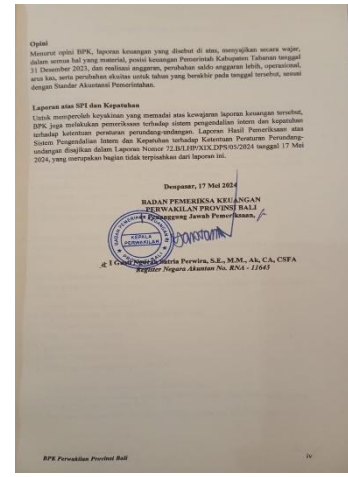
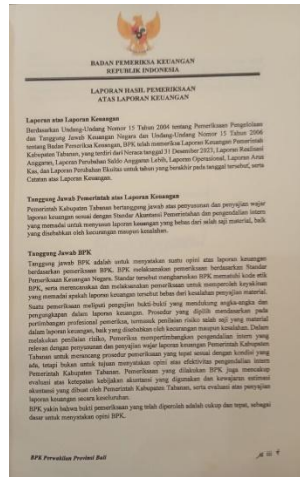
Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program Tahun 2025
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TAHUN 2025	
				ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Terpenuhinya administrasi perkantoran selama satu tahun	17.480.817.970	15.808.915.658
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Realisasi PKPT dibagi Rencana PKPT x 100%	3.700.278.000	641.267.561
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan dibagi jumlah OPD x 100%	3.468.103.700	666.190.745
JUMLAH				24.649.199.670	17.116.373.964

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

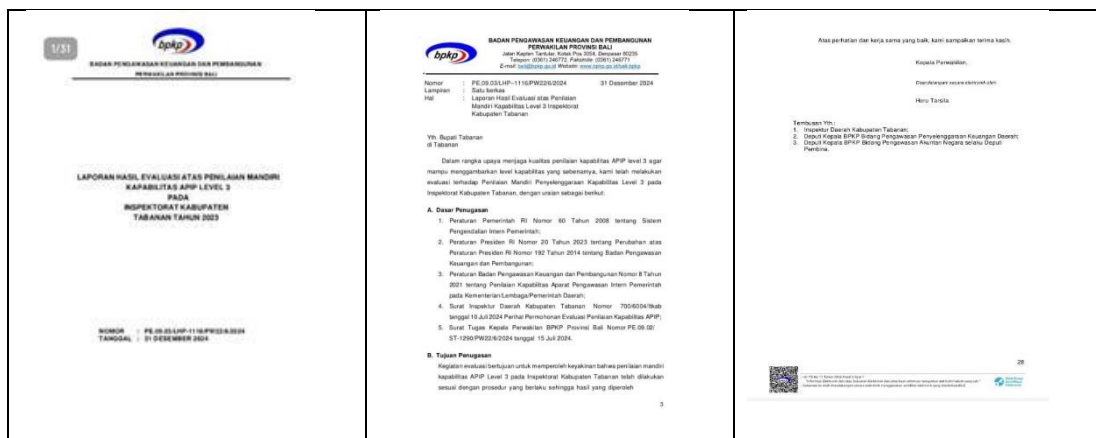
3.4.1 Opini BPK (WTP)

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan tahun 2024 menghasilkan Opini: Wajar Tanpa pengecualian/WTP. Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 merupakan perolehan WTP yang ke-sepuluh (10) secara berturut-turut.



3.4.2 2.Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang meliputi kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM. Level kapabilitas APIP merupakan kriteria kematangan dan keefektifan organisasi APIP memberikan pelayanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah berhasil berhasil mencapai level 3.



3.4.3 3.Survei Penilaian Integritas (SPI)

Korupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan, berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korrupsi terus dilakukan. Namun upaya-upaya tersebut belum memiliki indikator capaian atas dampak yang dihasilkan di tingkat lembaga, yang lantas dirasakan oleh pegawai dan masyarakat luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi Survei Penilaian

Integritas (SPI) dengan tujuan untuk memetakan resiko korupsi dan mengukur tingkat keberhasilan dampak yang diciptakan. Pada tahun 2024 kembali dilakukan Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seluruh lembaga/kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten. Adapun hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah rangking ke tujuh (77,39) dilingkungan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Bali. Artinya Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki sistem pendeteksian resiko korupsi dan penanganan tindak pidana korupsi dalam kondisi waspada.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan amanat reformasi birokrasi serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan selama Tahun Anggaran 2025, yang disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaporan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, serta berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026.

Memperhatikan uraian perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Misi Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul), terwujud melalui dua sasaran strategis yaitu:
 - a. **Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah**, yang diukur melalui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - b. **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**, yang diukur melalui persentase laporan keuangan perangkat daerah yang memenuhi Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator sasaran menunjukkan kategori **Baik**, dengan tingkat pencapaian yang mendekati bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan, reviu, evaluasi, dan pendampingan yang dilaksanakan Inspektorat telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola perangkat daerah.

2. Capaian Program dan Kegiatan

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis meliputi:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dalam rangka penguatan akuntabilitas dan pengelolaan risiko perangkat daerah.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dukungan administratif dan operasional pelaksanaan tugas pengawasan.

Secara umum, capaian program dan kegiatan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3. Analisis Kinerja

Berdasarkan capaian rata-rata kinerja yang berada pada kategori baik, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern telah berjalan secara terstruktur dan terarah.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, meskipun masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta luasnya objek pengawasan yang tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia.

4.2 Langkah Perbaikan dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan serta penguatan kompetensi berbasis kebutuhan pengawasan.
- b. Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dan penguatan manajemen risiko perangkat daerah.
- c. Meningkatkan kualitas reviu dan evaluasi atas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
- d. Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif dan mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan.
- e. Menguatkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam rangka pencegahan penyimpangan serta peningkatan kualitas tata kelola.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pengawasan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Singasana, 27 Januari 2026
Inspektur Kabupaten Tabanan



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si., CGCAE., CGRE., FRMP
Pembina Utama Muda
NIP.19661030 198610 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/155 /02/HK /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2022

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Drs, I GUSTI SUPANJI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610301986101003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Para Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan;
7. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180 /155 /02/HK /2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evalalusi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Reviu Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B	A
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP dibagi jumlah seluruh OPD x 100% hasil penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610301986101003



පිම්බුරු කැපුම
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
පිම්බුරු කැපුම
INSPEKTORAT DAERAH

තැබුණු පිම්බුරු කැපුම
Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, Bali (82113) Telepon 0361-811311
Laman: <https://inspektorat.tabanankab.go.id>; Pos-el: inspektorat@tabanankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Bupati Tabanan,
Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah,



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dari Kemenpan-RB	BAIK
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator Instansi	B
3.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	100%

No.	Program	Indikator	Definisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Terpenuhinya administrasi perkantoran selama satu tahun (jumlah sub kegiatan yang dianggarkan dibagi jumlah sub kegiatan yang direalisasikan x 100%)	100%	17.481.117.970,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Realisasi PKPT dibagi Rencana PKPT x 100%	100%	3.700.278.000,00
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	Jumlah OPD yang mengajukan pendampingan dibagi jumlah OPD yang didampingi x 100%	100%	3.468.103.700,00

Pihak Kedua
Bupati Tabanan



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah,



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1.	MONARI MCP KPK	Monitoring dan Asistensi Mandiri MCP KPK	Nilai Capaian MCP per area intervensi	Nilai atas capaian MCP sesuai penilaian KPK s.d. 30 November 2025	93	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1.	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	
2.	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan <i>Website</i> Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam <i>Website</i> Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4.	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN di bagi belanja pengadaan dikali seratus persen	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	

5.	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaidah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	
----	--	----------------------	---	---	----	--



Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah,

Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.